



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMRAN MALENGATI**
Tempat lahir : KEUNO
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 29 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Keuno Kec. Petasia Timur Kab. Morowali
Utara;
Agama : Kristen
Pekerjaan : petani/pekebun
Pendidikan : tidak sekolah

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/ penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 17 Februari 2021 s/d tanggal 28 Maret 2021
3. Penuntut umum sejak tanggal 12 Maret 2021 s/d tanggal 31 Maret 2021;
4. Hakim pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 17 Maret 2021 s/d tanggal 15 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 16 April 2021 s/d tanggal 14 Juni 2021

Trdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 89/Pid.B/2021./PN.Pso



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2021/PN Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN MALEGATI Alias IMRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu***, sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana, sesuai Dakwaan primer kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMRAN MALEGATI Alias IMRAN**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dan sarungnya warna coklat dan gagangnya berwarna hitam dengan 55 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **IMRAN MALEGATI Alias IMRAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan (pledoi) terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) dan terdakwa (duplik) yang masing-masing bertetap pada sikapnya/pendapatnya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa IMRAN MALEGATI, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun I, Desa Keuno, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu***, terhadap diri FRANS BOKKO Alias FRANS yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana



awalnya ada seorang lelaki atas nama TORIK datang mengantarkan surat panggilan kepada Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA, dan lelaki atas nama TORIK tersebut mengatakan “kase ommuu ini surat, kalo tidak kau di tangkap polisi” setelah itu lelaki atas nama TORIK pulang. Kemudian datang Saksi NONSES KUMAPE Alias MAMA SADER dan bertanya “siapa yang datang?” dan Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA mengatakan “yang datang orang mengantarkan surat untuk di berikan ke omku”. Lalu Saksi NONSES KUMAPE Alias MAMA SADER menyuruh Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA mengantarkan langsung ke rumah Terdakwa IMRAN MALENGATI, tetapi yang menerima surat tersebut yaitu Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI, kemudian Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA pulang ke rumah.

- Selanjutnya Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menelpon Terdakwa IMRAN MALENGATI dan Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI mengatakan kepada Terdakwa IMRAN MALENGATI “Papanya Eva ada masalah apakah lagi kau bikin” kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menjawab “masalah apa?” kemudian Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menjawab “ada surat ini dari Polisi” kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menjawab “siapa yang antar?” kemudian Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menjawab “yang antar cucunya Pak Guru FRANS BOKKO, IRVANO” selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI mengatakan kepada Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI “siapa kata yang antar itu surat sama IRVANO?” kemudian Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menjawab “ada kata orang yang lewat naik motor dan menanyakan kepada IRVANO bahwa kenal dengan Pak IMRAN MALENGATI kemudian IRVANO mengatakan iya saya kenal” selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI mengatakan kepada Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI “oh iya tunggu saya naik ke kampung” karena pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI sedang berada di empang.
- Selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI menelpon Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dan mengatakan kepada Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dengan mengatakan “komandan ini ada surat panggilan saya ke Polres, tapi ini surat panggilannya tanggal 15 Januari 2020” kemudian pada saat itu Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS menyampaikan dengan mengatakan



“coba kau cek dulu siapa yang melapor disitu kemudian masalahnya apa” kemudian pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI menjawab “iya komandan” dan Terdakwa IMRAN MALENGATI langsung mematikan handphone miliknya.

- Kemudian tidak berselang lama Terdakwa IMRAN MALENGATI kembali menelpon Saksi. ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dan mengatakan “komandan saya mau membunuh ini malam, saya mau bunuh Pak BOKKO” dan pada saat itu Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS langsung kaget dan Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS mengatakan “eh tunggu dulu” dan Terdakwa IMRAN MALENGATI langsung mematikan handphonenya dan pada saat itu juga Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS langsung telepon Saksi STENLY R.N TOLOLIU Alias STENLY selaku Babinsa Desa Keuno untuk segera pergi ke Desa Keuno.
- Selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI datang ke rumah Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menggedor-gedor pintu dengan cara memutar-mutar gagang pintu sambil mengatakan “buka pintu buka pintu” dengan nada emosi, namun pada saat itu tidak ada yang berani untuk membuka pintu karena mengetahui Terdakwa IMRAN MALENGATI sedang dalam keadaan emosi dan selanjutnya pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI membanting sepeda motornya dengan maksud untuk supaya bensin (bahan bakar) yang ada di dalam tangki motor tersebut tertumpah dan kemudian digunakan untuk membakar rumah Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS namun pada saat itu bahan bakar yang ada dalam tangki sepeda motor tersebut tidak sempat tertumpah sehingga pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas pintu jendela dan menyebabkan kaca jendela pecah, kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI mendobrak pintu sehingga pintu rumah tersebut terbuka dan Terdakwa IMRAN MALENGATI masuk ke dalam rumah dan bertemu Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS yang mana Terdakwa IMRAN MALENGATI mengatakan kepada Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS “kau kenal saya? Saya potong kau” selanjutnya Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS lari tepatnya di pintu dapur Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS dan mengenai di bagian pinggang Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS, selanjutnya Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS menebas Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS lagi dan mengenai kepala Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas leher Saksi



FRANS BOKKO Alias FRANS namun Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS tangkis dengan cara menangkap parang dengan menggunakan kedua tangannya yang digunakan oleh Terdakwa IMRAN MALENGATI tersebut sehingga menyebabkan luka di bagian tangan kanan dan tangan kiri Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS dan pada saat itu Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS memegang parang tersebut agak lama sehingga tangan Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS terus mengeluarkan darah dan kepala Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS juga terus mengeluarkan darah dan akhirnya Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS terjatuh ke lantai dan setelah Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS terjatuh, Terdakwa IMRAN MALENGATI kembali menebas pinggang bagian belakang Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas lagi kaki kiri Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS dan setelah itu Terdakwa IMRAN MALENGATI pergi meninggalkan Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS sambil mengatakan “rasakan”.

- Setelah itu Terdakwa IMRAN MALENGATI langsung menelpon Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dan memberitahukan masalah kejadian tersebut dan Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS menyampaikan kepada Terdakwa IMRAN MALENGATI “jangan dulu kemana-mana kamu tunggu disitu saja nanti dijemput” lalu Terdakwa IMRAN MALENGATI jawab “oohhh iya” tidak lama kemudian anggota dari Polres Morowali Utara datang menjemput Terdakwa IMRAN MALENGATI dan membawa ke kantor Polres Morowali Utara untuk diamankan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa IMRAN MALENGATI, Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian dikarenakan Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS mengalami luka yang sangat parah dibagian kepala, punggung, tangan dan kakinya.
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/203/PKM-MLN/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aderina L. R Simanjuntak, NIP. 19811019 201705 2 001 Dokter Umum UPT. Puskesmas Molino, pada tanggal 27 Januari 2021, Pukul 22.00 WITA bertempat di Puskesmas Molino, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: Frans Bokko
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 74 Tahun
Pekerjaan	: Pensiunan
Kewarganegaraan	: Indonesia



Agama : Kristen
Alamat : Desa Keuno, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten
Morowali Utara

Dengan kesimpulan :

- Bahwa telah di periksa seorang laki-laki berusia tujuh puluh empat tahun dalam keadaan sadar, dengan tekanan darah : seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi : delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan : dua puluh dua kali per menit, suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celsius di UPT. Puskesmas Molino pukul dua puluh dua nol-nol waktu Indonesia bagian tengah.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang luka 8 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM yang diakibatkan oleh benturan benda tajam.
- Terdapat memar di bagian punggung atas sebelah kiri luas 10 CM, panjang 12 CM dan lebar 0,8 CM yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul.
- Terdapat luka lecet di bagian punggung bawah dengan panjang 10 CM dan lebar 0,1 CM, akibat benturan benda tajam.
- Ditemukan pada anggota gerak atas luka robek dibagian jari tengah sebelah kiri panjang 2 CM, lebar 0,3 CM, dalam 0,2 CM, luka robek di bagian telapak tangan sebelah kiri panjang kurang lebih 4 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM, dibagian jari telunjuk sebelah kanan panjang 2 CM, lebar 0,2 CM dan dalam 0,2 CM, luka robek di jari tengah sebelah kanan panjang kurang lebih 2 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM.
- Terdapat pada anggota gerak bawah luka robek pada punggung kaki atas sebelah kiri dengan panjang 6 CM, lebar 0,3 CM, dalam 0,3 CM akibat benturan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa IMRAN MALENGATI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa IMRAN MALENGATI, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun I, Desa Keuno, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, terhadap diri FRANS BOKKO Alias FRANS yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana awalnya ada seorang lelaki atas nama TORIK datang mengantarkan surat



panggilan kepada Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA, dan lelaki atas nama TORIK tersebut mengatakan “kase ommuu ini surat, kalo tidak kau di tangkap polisi” setelah itu lelaki atas nama TORIK pulang. Kemudian datang Saksi NONSES KUMAPE Alias MAMA SADER dan bertanya “siapa yang datang?” dan Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA mengatakan “yang datang orang mengantar surat untuk di berikan ke omku”. Lalu Saksi NONSES KUMAPE Alias MAMA SADER menyuruh Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA mengantarkan langsung ke rumah Terdakwa IMRAN MALENGATI, tetapi yang menerima surat tersebut yaitu Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI, kemudian Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA pulang ke rumah.

- Selanjutnya Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menelpon Terdakwa IMRAN MALENGATI dan Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI mengatakan kepada Terdakwa IMRAN MALENGATI “Papanya Eva ada masalah apakah lagi kau bikin” kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menjawab “masalah apa?” kemudian Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menjawab “ada surat ini dari Polisi” kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menjawab “siapa yang antar?” kemudian Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menjawab “yang antar cucunya Pak Guru FRANS BOKKO, IRVANO” selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI mengatakan kepada Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI “siapa kata yang antar itu surat sama IRVANO?” kemudian Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menjawab “ada kata orang yang lewat naik motor dan menanyakan kepada IRVANO bahwa kenal dengan Pak IMRAN MALENGATI kemudian IRVANO mengatakan iya saya kenal” selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI mengatakan kepada Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI “oh iya tunggu saya naik ke kampung” karena pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI sedang berada di empang.
- Selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI menelpon Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dan mengatakan kepada Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dengan mengatakan “komandan ini ada surat panggilan saya ke Polres, tapi ini surat panggilannya tanggal 15 Januari 2020” kemudian pada saat itu Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS menyampaikan dengan mengatakan “coba kau cek dulu siapa yang melapor disitu kemudian masalahnya apa”



kemudian pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI menjawab “iya komandan” dan Terdakwa IMRAN MALENGATI langsung mematikan handphone miliknya.

- Kemudian tidak berselang lama Terdakwa IMRAN MALENGATI kembali menelpon Saksi. ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dan mengatakan “komandan saya mau membunuh ini malam, saya mau bunuh Pak BOKKO” dan pada saat itu Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS langsung kaget dan Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS mengatakan “eh tunggu dulu” dan Terdakwa IMRAN MALENGATI langsung mematikan handphonenya dan pada saat itu juga Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS langsung telepon Saksi STENLY R.N TOLOLIU Alias STENLY selaku Babinsa Desa Keuno untuk segera pergi ke Desa Keuno.
- Selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI datang ke rumah Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menggedor-gedor pintu dengan cara memutar-mutar gagang pintu sambil mengatakan “buka pintu buka pintu” dengan nada emosi, namun pada saat itu tidak ada yang berani untuk membuka pintu karena mengetahui Terdakwa IMRAN MALENGATI sedang dalam keadaan emosi dan selanjutnya pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI membanting sepeda motornya dengan maksud untuk supaya bensin (bahan bakar) yang ada di dalam tangki motor tersebut tertumpah dan kemudian digunakan untuk membakar rumah Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS namun pada saat itu bahan bakar yang ada dalam tangki sepeda motor tersebut tidak sempat tertumpah sehingga pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas pintu jendela dan menyebabkan kaca jendela pecah, kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI mendobrak pintu sehingga pintu rumah tersebut terbuka dan Terdakwa IMRAN MALENGATI masuk ke dalam rumah dan bertemu Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS yang mana Terdakwa IMRAN MALENGATI mengatakan kepada Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS “kau kenal saya? Saya potong kau” selanjutnya Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS lari tepatnya di pintu dapur Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS dan mengenai di bagian pinggang Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS, selanjutnya Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS menebas Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS lagi dan mengenai kepala Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas leher Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS namun



Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS tangkis dengan cara menangkap parang dengan menggunakan kedua tangannya yang digunakan oleh Terdakwa IMRAN MALENGATI tersebut sehingga menyebabkan luka di bagian tangan kanan dan tangan kiri Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS dan pada saat itu Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS memegang parang tersebut agak lama sehingga tangan Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS terus mengeluarkan darah dan kepala Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS juga terus mengeluarkan darah dan akhirnya Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS terjatuh ke lantai dan setelah Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS terjatuh, Terdakwa IMRAN MALENGATI kembali menebas pinggang bagian belakang Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas lagi kaki kiri Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS dan setelah itu Terdakwa IMRAN MALENGATI pergi meninggalkan Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS sambil mengatakan "rasakan".

- Setelah itu Terdakwa IMRAN MALENGATI langsung menelpon Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dan memberitahukan masalah kejadian tersebut dan Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS menyampaikan kepada Terdakwa IMRAN MALENGATI "jangan dulu kemana-mana kamu tunggu disitu saja nanti dijemput" lalu Terdakwa IMRAN MALENGATI jawab "oohhh iya" tidak lama kemudian anggota dari Polres Morowali Utara datang menjemput Terdakwa IMRAN MALENGATI dan membawa ke kantor Polres Morowali Utara untuk diamankan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa IMRAN MALENGATI, Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian dikarenakan Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS mengalami luka yang sangat parah dibagian kepala, punggung, tangan dan kakinya.
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/203/PKM-MLN/II/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aderina L. R Simanjuntak, NIP. 19811019 201705 2 001 Dokter Umum UPT. Puskesmas Molino, pada tanggal 27 Januari 2021, Pukul 22.00 WITA bertempat di Puskesmas Molino, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: Frans Bokko
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 74 Tahun
Pekerjaan	: Pensiunan
Kewarganegaraan	: Indonesia



Agama : Kristen
Alamat : Desa Keuno, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten
Morowali Utara

Dengan kesimpulan :

- Bahwa telah di periksa seorang laki-laki berusia tujuh puluh empat tahun dalam keadaan sadar, dengan tekanan darah : seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi : delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan : dua puluh dua kali per menit, suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celsius di UPT. Puskesmas Molino pukul dua puluh dua nol-nol waktu Indonesia bagian tengah.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang luka 8 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM yang diakibatkan oleh benturan benda tajam.
- Terdapat memar di bagian punggung atas sebelah kiri luas 10 CM, panjang 12 CM dan lebar 0,8 CM yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul.
- Terdapat luka lecet di bagian punggung bawah dengan panjang 10 CM dan lebar 0,1 CM, akibat benturan benda tajam.
- Ditemukan pada anggota gerak atas luka robek dibagian jari tengah sebelah kiri panjang 2 CM, lebar 0,3 CM, dalam 0,2 CM, luka robek di bagian telapak tangan sebelah kiri panjang kurang lebih 4 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM, dibagian jari telunjuk sebelah kanan panjang 2 CM, lebar 0,2 CM dan dalam 0,2 CM, luka robek di jari tengah sebelah kanan panjang kurang lebih 2 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM.

LEBIH SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa IMRAN MALENGATI, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun I, Desa Keuno, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **penganiayaan**, terhadap diri FRANS BOKKO Alias FRANS yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, yang mana awalnya ada seorang lelaki atas nama TORIK datang mengantar surat panggilan kepada Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA, dan lelaki atas nama TORIK tersebut mengatakan “kase ommuu ini surat, kalo tidak kau di tangkap polisi” setelah itu lelaki atas nama TORIK pulang. Kemudian datang



Saksi NONSES KUMAPE Alias MAMA SADER dan bertanya “siapa yang datang?” dan Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA mengatakan “yang datang orang mengantar surat untuk di berikan ke omku”. Lalu Saksi NONSES KUMAPE Alias MAMA SADER menyuruh Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA mengantarkan langsung ke rumah Terdakwa IMRAN MALENGATI, tetapi yang menerima surat tersebut yaitu Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI, kemudian Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA pulang ke rumah.

- Selanjutnya Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menelpon Terdakwa IMRAN MALENGATI dan Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI mengatakan kepada Terdakwa IMRAN MALENGATI “Papanya Eva ada masalah apakah lagi kau bikin” kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menjawab “masalah apa?” kemudian Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menjawab “ada surat ini dari Polisi” kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menjawab “siapa yang antar?” kemudian Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menjawab “yang antar cucunya Pak Guru FRANS BOKKO, IRVANO” selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI mengatakan kepada Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI “siapa kata yang antar itu surat sama IRVANO?” kemudian Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menjawab “ada kata orang yang lewat naik motor dan menanyakan kepada IRVANO bahwa kenal dengan Pak IMRAN MALENGATI kemudian IRVANO mengatakan iya saya kenal” selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI mengatakan kepada Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI “oh iya tunggu saya naik ke kampung” karena pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI sedang berada di empang.
- Selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI menelpon Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dan mengatakan kepada Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dengan mengatakan “komandan ini ada surat panggilan saya ke Polres, tapi ini surat panggilannya tanggal 15 Januari 2020” kemudian pada saat itu Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS menyampaikan dengan mengatakan “coba kau cek dulu siapa yang melapor disitu kemudian masalahnya apa” kemudian pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI menjawab “iya komandan” dan Terdakwa IMRAN MALENGATI langsung mematikan handphone miliknya.



- Kemudian tidak berselang lama Terdakwa IMRAN MALENGATI kembali menelpon Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dan mengatakan “komandan saya mau membunuh ini malam, saya mau bunuh Pak BOKKO” dan pada saat itu Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS langsung kaget dan Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS mengatakan “eh tunggu dulu” dan Terdakwa IMRAN MALENGATI langsung mematikan handphonenya dan pada saat itu juga Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS langsung telepon Saksi STENLY R.N TOLOLIU Alias STENLY selaku Babinsa Desa Keuno untuk segera pergi ke Desa Keuno.
- Selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI datang ke rumah Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menggedor-gedor pintu dengan cara memutar-mutar gagang pintu sambil mengatakan “buka pintu buka pintu” dengan nada emosi, namun pada saat itu tidak ada yang berani untuk membuka pintu karena mengetahui Terdakwa IMRAN MALENGATI sedang dalam keadaan emosi dan selanjutnya pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI membanting sepeda motornya dengan maksud untuk supaya bensin (bahan bakar) yang ada di dalam tangki motor tersebut tertumpah dan kemudian digunakan untuk membakar rumah Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS namun pada saat itu bahan bakar yang ada dalam tangki sepeda motor tersebut tidak sempat tertumpah sehingga pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas pintu jendela dan menyebabkan kaca jendela pecah, kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI mendobrak pintu sehingga pintu rumah tersebut terbuka dan Terdakwa IMRAN MALENGATI masuk ke dalam rumah dan bertemu Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS yang mana Terdakwa IMRAN MALENGATI mengatakan kepada Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS “kau kenal saya? Saya potong kau” selanjutnya Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS lari tepatnya di pintu dapur Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS dan mengenai di bagian pinggang Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS, selanjutnya Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS menebas Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS lagi dan mengenai kepala Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas leher Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS namun Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS tangkis dengan cara menangkap parang dengan menggunakan kedua tangannya yang digunakan oleh Terdakwa IMRAN MALENGATI tersebut sehingga menyebabkan luka di bagian tangan



kanan dan tangan kiri Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS dan pada saat itu Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS memegang parang tersebut agak lama sehingga tangan Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS terus mengeluarkan darah dan kepala Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS juga terus mengeluarkan darah dan akhirnya Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS terjatuh ke lantai dan setelah Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS terjatuh, Terdakwa IMRAN MALENGATI kembali menebas pinggang bagian belakang Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas lagi kaki kiri Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS dan setelah itu Terdakwa IMRAN MALENGATI pergi meninggalkan Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS sambil mengatakan "rasakan".

- Setelah itu Terdakwa IMRAN MALENGATI langsung menelpon Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dan memberitahukan masalah kejadian tersebut dan Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS menyampaikan kepada Terdakwa IMRAN MALENGATI "jangan dulu kemana-mana kamu tunggu disitu saja nanti dijemput" lalu Terdakwa IMRAN MALENGATI jawab "oohhh iya" tidak lama kemudian anggota dari Polres Morowali Utara datang menjemput Terdakwa IMRAN MALENGATI dan membawa ke kantor Polres Morowali Utara untuk diamankan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa IMRAN MALENGATI, Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian dikarenakan Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS mengalami luka yang sangat parah dibagian kepala, punggung, tangan dan kakinya.
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/203/PKM-MLN/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aderina L. R Simanjuntak, NIP. 19811019 201705 2 001 Dokter Umum UPT. Puskesmas Molino, pada tanggal 27 Januari 2021, Pukul 22.00 WITA bertempat di Puskesmas Molino, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: Frans Bokko
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 74 Tahun
Pekerjaan	: Pensiunan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen
Alamat	: Desa Keuno, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara

Dengan kesimpulan :



- Bahwa telah di periksa seorang laki-laki berusia tujuh puluh empat tahun dalam keadaan sadar, dengan tekanan darah : seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi : delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan : dua puluh dua kali per menit, suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celsius di UPT. Puskesmas Molino pukul dua puluh dua nol-nol waktu Indonesia bagian tengah.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang luka 8 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM yang diakibatkan oleh benturan benda tajam.
- Terdapat memar di bagian punggung atas sebelah kiri luas 10 CM, panjang 12 CM dan lebar 0,8 CM yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul.
- Terdapat luka lecet di bagian punggung bawah dengan panjang 10 CM dan lebar 0,1 CM, akibat benturan benda tajam.
- Ditemukan pada anggota gerak atas luka robek dibagian jari tengah sebelah kiri panjang 2 CM, lebar 0,3 CM, dalam 0,2 CM, luka robek di bagian telapak tangan sebelah kiri panjang kurang lebih 4 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM, dibagian jari telunjuk sebelah kanan panjang 2 CM, lebar 0,2 CM dan dalam 0,2 CM, luka robek dijari tengah sebelah kanan panjang kurang lebih 2 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM.

Perbuatan Terdakwa IMRAN MALENGATI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah sumpah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi korban **FRANS BOKKO Alias FRANS;**

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa.
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam bapnya.
- Bahwa dugaan perkara Tindak pidana Penganiayaan Berat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 di Desa Keuno Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara tepatnya di rumah saksi.



- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan denganya.
- Bahwa Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menebas saksi menggunakan parang dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menebas saksi menggunakan parang dan mengenai di bagian kepala saksi kemudian tangan, kaki, dan bagian belakang saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 21.30 Wita, Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN datang di rumah saksi kemudian Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN mengedor-gedor pintu dengan cara memutar-mutar gagang pintu sambil mengatakan "buka pintu buka pintu" dengan nada emosi, namun pada saat itu tidak ada yang berani untuk membuka pintu karena mengetahui Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN sedang dalam keadaan emosi dan selanjutnya pada saat itu Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN membanting sepeda motornya dengan maksud untuk supaya bensin (bahan bakar) yang ada di dalam tangki motor tersebut tertumpah dan kemudian digunakan untuk membakar rumah saksi namun pada saat itu bahan bakar yang ada dalam tangki sepeda motor tersebut tidak sempat tertumpah sehingga pada saat itu Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN menebas pintu jendela dan menyebabkan kaca jendela pecah kemudian Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN mendobrak pintu sehingga pintu rumah tersebut terbuka dan Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN masuk ke dalam rumah dan bertemu saksi yang mana Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN mengatakan kepada saksi "kau kenal saksi? Saksi potong kau" selanjutnya saksi lari tepatnya di pintu dapur Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN menebas saksi dan mengenai di bagian pinggang saksi selanjutnya Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN menebas saksi lagi dan mengenai kepala saksi selanjutnya Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN menebas leher saksi namun saksi



tangkis dengan cara menangkap parang dengan menggunakan kedua tangan saksi yang digunakan oleh Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN tersebut sehingga menyebabkan luka di bagian tangan kanan dan tangan kiri saksi dan pada saat itu saksi memegang parang tersebut agak lama sehingga tangan saksi terus mengeluarkan darah dan kepala saksi juga terus mengeluarkan darah dan akhirnya saksi terjatuh ke lantai dan setelah saksi terjatuh, Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN kembali menebas pinggang bagian belakang saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN menebas lagi kaki kiri saksi dan setelah itu Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN pergi meninggalkan saksi sambil mengatakan "rasakan".

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka di bagian kepala saksi kemudian tangan kanan dan tangan kiri saksi, kemudian kaki, dan bagian belakang saksi dan saksi merasakan sangat kesakitan pada semua bagian luka yang saksi alami tersebut.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang saksi alami tersebut saksi tidak dapat lagi lagi melaksanakan kegiatan ataupun aktivitas seperti biasanya karena saksi mengalami luka yang sangat parah di beberapa bagian tubuh saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan dari Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN sehingga melakukan penganiayaan terhadap saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN sedang dalam keadaan emosi.

2. Saksi **NONSES KUMAPE Alias MAMA SADER'**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam bapnya.
- Bahwa dugaan perkara Tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 di Desa Keuno Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara tepatnya di rumah saksi.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN dan yang menjadi korbannya adalah Suami saksi atas nama Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS.



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan denganya.
- Bahwa Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN melakukan penganiayaan terhadap suami saksi atas nama Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS dengan cara menebas menggunakan parang dan mengenai di bagian kepala saksi kemudian tangan, kaki, dan bagian belakang Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS yang mana pada saat kejadian saksi tidak berada di dalam rumah karena saksi langsung keluar dari dalam rumah pada saat Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN masuk ke dalam rumah.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 21.30 Wita, Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN datang di rumah saksi kemudian Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN mengedor-gedor pintu dengan cara memutar-mutar gagang pintu sambil mengatakan "buka pintu buka pintu" dengan nada emosi, namun pada saat itu tidak ada yang berani untuk membuka pintu karena mengetahui Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN sedang dalam keadaan emosi dan selanjutnya pada saat itu Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN membanting sepeda motornya dengan maksud untuk supaya bensin (bahan bakar) yang ada di dalam tangki motor tersebut tertumpah dan kemudian digunakan untuk membakar rumah saksi namun pada saat itu bahan bakar yang ada dalam tangki sepeda motor tersebut tidak sempat tertumpah sehingga pada saat itu Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN menebas jendela dan menyebabkan kaca jendela pecah kemudian Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN mendobrak pintu sehingga pintu rumah tersebut terbuka dan Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN masuk ke dalam rumah dan pada saat itu saksi berpapasan dengan Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN membawa parang dan pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN "jangan kau apa-apakan kasian itu orang tua karena dia sakit" namun pada saat itu Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN tidak memberikan jawaban kepada saksi dan pada saat itu saksi keluar dari rumah dan saksi pergi



meminta bantuan kepada tetangga atas nama saudara LIFRON agar memberitahukan Kepala Desa bahwa sedang ada masalah dan setelah itu saksi terus ke belakang sambil mencari orang untuk meminta bantuan namun saksi tidak menemukan 1(satu) orangpun sehingga pada saat itu saksi kembali ke depan rumah dan bertemu kembali dengan saudara LIFRON dan saksi mengajak saudara LIFRON untuk menemani saksi masuk ke dalam selanjutnya saksi bersama saudara LIFRON masuk ke dalam rumah melalui pintu depan kemudian menemukan Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS sedang duduk di lantai sambil bersandar di kursi Sofa dan pada saat itu saksi meminta tolong kepada saudara LIFRON untuk kembali memanggil Kepala Desa dan pada saat itu setelah kejadian akhirnya Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS dibawa ke puskesmas dan tidak lama kemudian Kepala Desa atas nama BARTONIUS MARAWO akhirnya datang dan setelah itu saksi menumpang di mobil bersama Lk. BARTONIUS MARAWO pergi menyusul ke puskesmas.

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dialami oleh Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS tersebut, Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS tidak dapat lagi lagi melaksanakan kegiatan ataupun aktivitas seperti biasanya sebelum mengalami penganiayaan tersebut karena Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS mengalami luka yang sangat parah di beberapa bagian tubuh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan dari Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN sehingga melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS, yang mana pada saat itu Terdakwa IMRAN MALEGATI Alias IMRAN sedang dalam keadaan emosi.
- Bahwa saksi ingin agar permasalahan ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Saksi **YAFET TRI SAMBARA**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam bapnya.



- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wita tepatnya di rumah Lk. BOKO yang terletak di Dusun I Desa. Keuno Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara.
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahukan oleh ibu saksi yaitu Pr. NONSES KUMAPE dan mengatakan bahwa ayah saksi yaitu Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS telah dianiaya oleh Lk. IMRAN MALEGATI Alias IMRAN yang mengakibatkan Luka sobek dibagian kepala sebelah kanan dan kedua tangannya terluka dan langsung dilarikan puskesmas terdekat.
- Bahwa menurut keterangan dari ibu saksi yaitu Pr. NONSES KUMAPE bahwa Lk. IMRAN MALEGATI Alias IMRAN datang menemui Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS di rumah dan mendobrak pintu rumah dan langsung mengayunkan parang ke arah Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS dan mengenai kepalanya yang mengakibatkan luka robek dibagian kepala sebelah kanan, kemudian Lk. IMRAN MALEGATI mengayunkan lagi parangnya ke arah Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS dan mengenai kedua tangan Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS yang mengakibatkan luka robek.
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas kronologis kejadian tersebut dan yang mengetahui kronologis tersebut adalah ibu saksi yaitu Pr. NONSES KUMAPE karna pada saat kejadian tersebut saksi tidak berada dilokasi kejadian tersebut dan hanya mendapat sebagian informasi dari ibu saksi yaitu Pr. NONSES KUMAPE.
- Bahwa menurut keterangan dari Pr. NONSES KUMAPE yang membawa senjata tajam hanya Lk. IMRAN MALEGATI Alias IMRAN.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

Visum Et Repertum Nomor : 445/203/PKM-MLN/I/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aderina L. R Simanjuntak, NIP. 19811019 201705 2 001 Dokter Umum UPT. Puskesmas Molino, pada tanggal 27 Januari 2021, Pukul 22.00 WITA bertempat di Puskesmas Molino, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: Frans Bokko
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 74 Tahun
Pekerjaan	: Pensiunan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen



Alamat : Desa Keuno, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali
Utara

Dengan kesimpulan:

- Bahwa telah di periksa seorang laki-laki berusia tujuh puluh empat tahun dalam keadaan sadar, dengan tekanan darah : seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi : delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan : dua puluh dua kali per menit, suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celsius di UPT. Puskesmas Molino pukul dua puluh dua nol-nol waktu Indonesia bagian tengah.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang luka 8 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM yang diakibatkan oleh benturan benda tajam.
- Terdapat memar di bagian punggung atas sebelah kiri luas 10 CM, panjang 12 CM dan lebar 0,8 CM yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul.
- Terdapat luka lecet di bagian punggung bawah dengan panjang 10 CM dan lebar 0,1 CM, akibat benturan benda tajam.
- Ditemukan pada anggota gerak atas luka robek dibagian jari tengah sebelah kiri panjang 2 CM, lebar 0,3 CM, dalam 0,2 CM, luka robek di bagian telapak tangan sebelah kiri panjang kurang lebih 4 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM, dibagian jari telunjuk sebelah kanan panjang 2 CM, lebar 0,2 CM dan dalam 0,2 CM, luka robek dijari tengah sebelah kanan panjang kurang lebih 2 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM.
- Terdapat pada anggota gerak bawah luka robek pada punggung kaki atas sebelah kiri dengan panjang 6 CM, lebar 0,3 CM, dalam 0,3 CM akibat benturan benda tajam.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat penuntut umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) buah parang dan sarungnya warna coklat dan gagangnya berwarna hitam dengan 55 cm.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian namun terdakwa menolak untuk menandatangani BAP penyidik
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 1 (satu) kali.



- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar Pukul 20.30 Wita di Desa Keuno Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara tepatnya di rumah Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS dengan cara menebas Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS menggunakan sebilah parang Malaisya atau biasa di sebut parang tiga got dan mengenai di bagian punggung sebelah kiri dari Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS sebanyak satu kali, terus yang kedua kalinya terdakwa menebas Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS menggunakan sebilah parang Malaisya atau biasa di sebut parang tiga got dan mengenai di bagian kepala sebanyak dua kali.
- Bahwa awalnya terdakwa mendorong pintu rumah Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS dan Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS mundur lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dengan mengatakan "kenapa kamu kasi begitu terdakwa kamu tidak hargai terdakwa dan yang menjawab pada saat itu istri dari Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS dengan mengatakan "terdakwa tidak tau menau masalah itu" dan terdakwa langsung menebas parang Malaisya atau biasa di sebut parang tiga got Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan posisi parang berada di tangan kanan terdakwa dan pada saat terdakwa menebas mengenai punggung kiri dari Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS sebanyak satu kali, terus Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS berlari ke dapur rumah dan terdakwapun ikut mengejar tiba-tiba Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS terjatu dan terdakwa langsung menebas kedua kalinya menggunakan parang Malaisya ataupun biasa di sebut parang tiga got menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali.
- Bahwa sehingga terjadi penganiayaan tersebut karena adanya surat undangan permintaan keterangan dari polres morowali utara yang di atarkan oleh cucu Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS kepada istri terdakwa dan istri terdakwa menyampaikan kepada terdakwa lalu terdakwa mendatangi rumah Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS dengan membawa sebilai parang Malaisya atau biasa di sebut parang tiga got karena posisinya pada saat itu terdakwa dari empang.



- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 27 januari 2021 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa berangkat dari rumah menggunakan motor menuju ke jalan holing perusahaan PT. BUMANIK yang berada di desa keuno kec. Petasia timur kab. Morowali utara tujuannya untuk melakukan pemalangan jalan holing karena limbah perusahaan tercemar di empang milik terdakwa yang berada di dekat jeti bumanik yang berada di desa solonsa kec. Witaponda kab. Morowali, setelah terdakwa memalang jalan holing tersebut menggunakan kayu kurang lebih panjang 6 m dan setelah itu terdakwa langsung balik ke rumah terdakwa yang berada di desa keuno, terus tidak lama kemudian babinsa desa keuno yaitu Lk. STENLI menelfon terdakwa dan membahas masalah pemalangan yang terdakwa lakukan, terus Lk. STENLI memanggil terdakwa untuk bertemu di pos perbatasan anantara Morowali Utara dan Morowali setelah itu terdakwa langsung mendatangi Lk. STENLI di pos tersebut dan membahas masalah pencemaran limbah yang ada di empang milik terdakwa yang berada di desa solonsa dan mengakibatkan undang yang terdakwa simpan mati, terus Lk. STENLI selaku babinsa desa keuno menyampaikan kepada terdakwa bahwa permasalahan limbah tersebut sudah di selidiki oleh anggota polsek wita ponda dan meminta kepada terdakwa untuk membuka palang yang terdakwa lakukan setelah itu terdakwa langsung balik ke rumah untuk beristirahat, terus sekitar pukul 14.00 wita terdakwa di telfon oleh teman terdakwa untuk membantu memanen udang miliknya yang berada di desa unkea dan terdakwa pun langsung berangkat ke empang miliknya dan membawa es batu, setelah sekitar pukul 19.00 wita terdakwa di telfon oleh istri terdakwa dengan mengatakan "kapang kita pulang" lalu terdakwa jawab "besok setelah panen udangya temanku ini" lalu di jawab "kita pulang dulu karena ada surat panggilan ke polres ini terkait masalah pemalangan" lalu terdakwa jawab "siapa yang antar surat itu" di jawab "ini surat dari pak guru FRANS BOKKO namun yang antar ke rumah cucunya" setelah itu terdakwa langsung mematikan telfonnya lalu terdakwa berangkat pulang ke rumah dan membawa sebilai parang Malaysia atau biasa di sebut parang tiga got yang terdakwa sering bawa pada saat terdakwa pergi ke empang dan sekitar pukul 19.30 wita terdakwa tiba di depan rumah pak guru FRANS BOKKO bertepatan rumahnya dulu di temui baru rumah terdakwa kemudian terdakwa singga di rumah pak guru FRANS BOKKO tujuannya untuk memperjelas surat yang di berikan kepada istri terdakwa, setelah itu terdakwa mengentuk pintu rumah pak guru FRANS BOKKO namun tidak di bukakan pintu rumahnya lalu terdakwa memukul jendela rumah menggunakan gagang parang



yang terdakwa bawa lalu jendela tersebut pica, terus pak guru FRANS BOKKO langsung membuka pintu rumah dan terdakwa langsung mendorong pintu rumah Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS dan Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS mundur lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dengan mengatakan “kenapa kamu kasi begitu tsaksi kamu tidak hargai saksi dan yang menjawab pada saat itu istri dari Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS dengan mengatakan “saksi tidak tau menau masalah itu” dan terdakwa langsung menebas parang Malaysia atau biasa di sebut parang tiga got Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan posisi parang berada di tangan kanan terdakwa dan pada saat terdakwa menebas mengenai punggung kiri dari Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS sebanyak satu kali, terus Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS berlari ke dapur rumah dan terdakwaupun ikut mengejar tiba – tiba Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS terjatu dan terdakwa langsung menebas kedua kalinya menggunakan parang Malaysia ataupun biasa di sebut parang tiga got menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali dan Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS tergeletak di dapur rumahnya, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS menuju ke perempatan dekat rumah kades keuno yang berada di desa keuno setelah itu terdakwa langsung menelfon Saksi ABD AZIS HUZAIN Alias AZIZ dan memberitahukan masalah kejadian tersebut dan saksi ABD AZIS HUZAIN Alias AZIZ menyampaikan kepada terdakwa “jangan dulu kemana-mana kamu tunggu di situ saja nanti di jemput” lalu terdakwa jawab oohhh iya” tidak lama kemudian anggota dari polres morowali datang menjemput terdakwa dan membawa ke kantor polres morowali utara untuk di amankan.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan dengan Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang telah disita, terdakwa mengenal parang tersebut yang mana parang tersebut adalah parang milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menebas Saksi korban FRANS BOKKO Alias FRANS.
- Bahwa tanggapan terdakwa menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan dan dapat terdakwa pertanggung jawaban sesuai perbuatan yang terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat saling bersesuaian yang mengungkap adanya peristiwa



hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini yang akan diuraikan saat mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

- Primair : Pasal 355 ayat (1) KUHPidana;
- Subsidair : Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
- Lebih subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu namun bila tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaanya selanjutnya sebaliknya bila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 335 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa;
2. Melakukan penganiyaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia bahwa yang di maksud subyek hukum adalah orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan terdakwa **IMRAN MALANGETI** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas sampai acara persidangan selesai terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap dirinya serta terdakwa dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah laku yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik ataupun surat yang menyatakan kondisi kesehatan terdakwa terganggu baik secara fisik maupun psikis;



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sengaja (opzet) merupakan bagian dari schuld (kesalahan) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) diartikan adalah menghendaki dan menginsyafi (willen en Wettens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Hal 167: E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH);

Menimbang bahwa dalam pandangan kesengajaan willens (kehendak) dan wittens (menginsyafi) diatas dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak disyaratkan untuk diinsyafi tindakan atau akibat dari tindakan tersebut, tetapi cukup dengan terpenuhinya rumusan pasal yang telah diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut telah terpenuhi sesuai Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu asas legalitas;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak ditemukan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia namun dalam praktek peradilan berupa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa yang dimaksud **penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **luka berat** berdasarkan pasal 90 KUHPidana adalah :

1. Ajatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Terganggunya daya pikir selama empat minggu;
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Pengertian berencana yaitu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berencana adalah perbuatan yang akan dilakukan tersebut di dahului suatu perencanaan dan dilakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan rencana tersebut hingga terwujud sepenuhnya delik;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pengertian-pengetian diatas kemudian mengaitkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi keterangan terdakwa dan hasil visum et repertum bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Dusun I, Desa Keuno, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara telah terjadi perbuatan pidana, selanjutnya apakah tindak pidana tersebut dapat dipersalahkan kepada terdakwa ???

Menimbang, bahwa sesuai tempus dan locus tersebut diatas mulanya perbuatan tersebut terjadi saat seorang lelaki atas nama TORIK datang mengantar surat panggilan kepada Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA, dan lelaki TORIK tersebut mengatakan "kase ommu ini surat, kalo tidak kau di tangkap polis" setelah lelaki TORIK pulang selanjutnya datang Saksi NONSES KUMAPE Alias MAMA SADER dan bertanya "siapa yang datang?" dan Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA mengatakan "yang datang orang mengantar surat untuk di berikan ke omku". Lalu Saksi NONSES KUMAPE Alias MAMA SADER menyuruh Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA mengantarkan langsung ke rumah Terdakwa IMRAN MALENGATI, tetapi yang menerima surat tersebut yaitu Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI, kemudian Anak Saksi IRVANO RICHARD SAMBARA pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menelpon Terdakwa IMRAN MALENGATI dan Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI mengatakan kepada Terdakwa IMRAN MALENGATI "Papanya Eva ada masalah apakah lagi kau bikin" kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menjawab "masalah apa?" kemudian Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menjawab "ada surat ini dari Polisi" kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menjawab "siapa yang antar?" kemudian Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menjawab "yang antar cucunya Pak Guru FRANS BOKKO, IRVANO" selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI mengatakan kepada Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI "siapa kata yang antar itu surat sama IRVANO?" kemudian Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI menjawab "ada kata orang yang lewat naik motor dan menanyakan kepada IRVANO bahwa kenal dengan Pak IMRAN MALENGATI kemudian



IRVANO mengatakan iya saya kenal” selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI mengatakan kepada Saksi KITING TUMBOLE Alias KITING Binti H. RANDALONGI “oh iya tunggu saya naik ke kampung” karena pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI sedang berada di empang.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI menelpon Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dan mengatakan kepada Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dengan mengatakan “komandan ini ada surat panggilan saya ke Polres, tapi ini surat panggilannya tanggal 15 Januari 2020” kemudian pada saat itu Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS menyampaikan dengan mengatakan “coba kau cek dulu siapa yang melapor disitu kemudian masalahnya apa” kemudian pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI menjawab “iya komandan” dan Terdakwa IMRAN MALENGATI langsung mematikan handphone miliknya, .

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI kembali menelpon Saksi. ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dan mengatakan “komandan saya mau membunuh ini malam, saya mau bunuh Pak BOKKO” dan pada saat itu Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS langsung kaget dan Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS mengatakan “eh tunggu dulu” dan Terdakwa IMRAN MALENGATI langsung mematikan handphonenya dan pada saat itu juga Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS langsung telepon Saksi STENLY R.N TOLOLIU Alias STENLY selaku Babinsa Desa Keuno untuk segera pergi ke Desa Keuno.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI datang ke rumah Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS lalu menggedor-gedor pintu, memutar-mutar gagang pintu sambil mengatakan “buka pintu buka pintu” dengan nada emosi, namun tidak ada yang berani untuk membuka pintu karena mengetahui Terdakwa IMRAN MALENGATI sedang dalam keadaan emosi dan pada saat itu Terdakwa IMRAN MALENGATI membanting sepeda motornya untuk mengambil bensin (bahan bakar) yang ada di dalam tangki motor namun tidak sempat tertumpah atau keluar selanjutnya Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas pintu jendela dan menyebabkan kaca jendela pecah, dan mendobrak pintu sehingga pintu terbuka dan Terdakwa IMRAN MALENGATI masuk ke dalam rumah dan bertemu Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS lalu Terdakwa IMRAN MALENGATI mengatakan kepada Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS “kau kenal saya? Saya potong kau” sehingga membuat Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS lari namun saat di pintu dapur Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas pertama Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS mengenai di bagian pinggang menebas kedua mengenai kepala menebas ketiga pada bagian leher namun di tangkis dengan cara



menangkap parang dengan menggunakan kedua tangannya yang digunakan oleh Terdakwa IMRAN MALENGATI tersebut sehingga menyebabkan luka di bagian tangan kanan dan tangan kiri Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS serta pada saat itu Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS memegang parang tersebut agak lama sehingga tangan Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS terus mengeluarkan darah dan kepala Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS juga terus mengeluarkan darah sehingga mengakibatkan Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS terjatuh ke lantai, melihat hal itu Terdakwa IMRAN MALENGATI kembali menebas pinggang bagian belakang Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa IMRAN MALENGATI menebas lagi kaki kiri Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS dan setelah itu Terdakwa IMRAN MALENGATI pergi meninggalkan Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS sambil mengatakan "rasakan".

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa IMRAN MALENGATI langsung menelpon Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS dan memberitahukan masalah kejadian tersebut dan Saksi ABD. AZIS HUSAIN Alias AZIS menyampaikan kepada Terdakwa IMRAN MALENGATI "jangan dulu kemana-mana kamu tunggu disitu saja nanti dijemput" lalu Terdakwa IMRAN MALENGATI jawab "oohhh iya" tidak lama kemudian anggota dari Polres Morowali Utara datang menjemput Terdakwa IMRAN MALENGATI dan membawa ke kantor Polres Morowali Utara untuk diamankan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa IMRAN MALENGATI, Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian dikarenakan Saksi FRANS BOKKO Alias FRANS mengalami luka yang sangat parah dibagian kepala, punggung, tangan dan kakinya sesuai hasil visum et repertum Nomor :

: 445/203/PKM-MLN/II/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aderina L. R Simanjuntak, NIP. 19811019 201705 2 001 Dokter Umum UPT. Puskesmas Molino, pada tanggal 27 Januari 2021, Pukul 22.00 WITA bertempat di Puskesmas Molino, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: Frans Bokko
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 74 Tahun
Pekerjaan	: Pensiunan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen
Alamat	: Desa Keuno, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara



Dengan kesimpulan :

- Bahwa telah di periksa seorang laki-laki berusia tujuh puluh empat tahun dalam keadaan sadar, dengan tekanan darah : seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter air raksa, nadi : delapan puluh delapan kali per menit, pernapasan : dua puluh dua kali per menit, suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celsius di UPT. Puskesmas Molino pukul dua puluh dua nol-nol waktu Indonesia bagian tengah.
- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang luka 8 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM yang diakibatkan oleh benturan benda tajam.
- Terdapat memar di bagian punggung atas sebelah kiri luas 10 CM, panjang 12 CM dan lebar 0,8 CM yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul.
- Terdapat luka lecet di bagian punggung bawah dengan panjang 10 CM dan lebar 0,1 CM, akibat benturan benda tajam.
- Ditemukan pada anggota gerak atas luka robek dibagian jari tengah sebelah kiri panjang 2 CM, lebar 0,3 CM, dalam 0,2 CM, luka robek di bagian telapak tangan sebelah kiri panjang kurang lebih 4 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM, dibagian jari telunjuk sebelah kanan panjang 2 CM, lebar 0,2 CM dan dalam 0,2 CM, luka robek di jari tengah sebelah kanan panjang kurang lebih 2 CM, lebar 0,2 CM, dalam 0,2 CM.
- Terdapat pada anggota gerak bawah luka robek pada punggung kaki atas sebelah kiri dengan panjang 6 CM, lebar 0,3 CM, dalam 0,3 CM akibat benturan benda tajam.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sesuai keterangan saks-saksi dan yang diakui oleh terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk menebas saksi Frans Bokko alias Frans hingga menyebabkan saksi Frans Bokko alias Frans mengalami derita atau luka-luka permanent pada bagian tangan yang tidak dapat digerakkan lagi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya disamping bekas luka tebasan pada punggung, kepala dan kaki maka berdasarkan hal itu majelis hakim berpendapat bahwa derita/luka yang dialami oleh saksi Frans Bokko alias Frans telah melumpuhkan aktifitas keseharian saksi Frans Bokko alias Frans yang merupakan pensiunan guru sehingga tangan yang biasa di pakai menulis/bekerja tidak dapat lagi digunakan sehingga maksud ketentuan pasal 90 KUHP mengenai luka berat telah terserap pada saksi Frans Bokko alias Frans sebagai akibat perbuatan terdakwa diatas;



Menimbang, bahwa selain memperhatikan kondisi yang dialami saksi Frans Bokko alias Frans juga memperhatikan usia saksi Frans Bokko alias Frans yang telah berumur 74 tahun sehingga akibat luka berat tersebut tidak dapat pulih sedia kala;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan tersebut terencana ataukah tidak terencana majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas sikap emosional terdakwa di picu saat mendapat surat panggilan dari kantor polisi yang menurut terdakwa karena adanya laporan yang dibuat oleh saksi Frans Bokko alias Frans sehingga terdakwa memberitahukan kepada Saksi Abdul Azis Husain bahwa **“akan membunuh pak Bokko”** selanjutnya ancaman tersebut diwujudkan oleh terdakwa dengan mendatangi rumah saksi Frans Bokko alias Frans dengan membawa parang yang telah disiapkannya dari rumah lalu dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah saksi Frans Bokko alias Frans namun tidak bisa masuk hingga terdakwa berusaha mengambil bensin dari sepeda motornya namun tidak berhasil sehingga Kembali terdakwa menggunakan parangnya untuk merusak jendela dan pintu hingga masuk ke dalam rumah lalu menebas dengan parang yang telah dipersiapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan waktu memperoleh berita adanya surat panggilan dari kantor polisi dan menelpon kepada saksi Abdul Azis husain untuk melakukan pembunuhan dan tindakan terdakwa mewujudkan perbuatan tersebut majelis berpendapat cukup waktu bagi terdakwa mempersiapkan dan merencanakan perbuatannya tersebut dan sebaliknya cukup waktu bagi terdakwa untuk tidak melaksanakan rencananya tersebut maka majelis berepndapat unsur berencana telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud unsur Ad. 2 ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 355 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair penuntut umum, yaitu melakukan tindak pidana penganiyaan berat secara berencana dan terdakwa selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari dakwaan tersebut diatas oleh karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka perbuatan terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan penganiyaan berat tersebut telah dilakukan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama terdakwa menjalani proses pemeriksaan telah ditahan maka penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan dari putusan yang dijatuhkan, dengan menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana maka statusnya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa secara terencana;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan cacat permanent pada saksi Frans Bokko alias Frans;
- Perbuatan terdakwa meresahkan yang dengan bebas membawa parang mendatangi dan memaksa masuk rumah orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak menggulangi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi selama proses persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN MALEGATI Alias IMRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selamatahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah parang dan sarungnya warna coklat dan gagangnya berwarna hitam dengan 55 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso oleh kami **R. Muhammad Syakrani, S.H.M.H** sebagai hakim ketua **Harianto Mamonto,SH** dan **Sulaeman,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut **secara teleconference** dibantu oleh **Christofel Zebua Simamora,S.Sos,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh **Eric Putradyanto,SH** sebagai Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Morowali di kolonodale serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harianto Mamonto,SH

R. Muhammad Syakrani, S.H.M.H

Sulaeman,SH,MH

Panitera Pengganti

Christofel Zebua Simamora,S.Sos,SH